

**IMPLEMENTASI PEMBEBASAN DENDA PAJAK KENDARAAN
BERMOTOR (PKB) DAN BEA BALIK NAMA KENDARAAN
BERMOTOR (BBNKB) PADA MASA PANDEMI COVID-19
DI PROVINSI LAMPUNG**

(Skripsi)

Oleh

Anggi Pramesti



**JURUSAN ILMU ADMINISTRASI NEGARA
FAKULTAS ILMU SOSIAL ILMU POLITIK
UNIVERSITAS LAMPUNG
BANDAR LAMPUNG
2022**

ABSTRAK

IMPLEMENTASI PEMBEBASAN DENDA PAJAK KENDARAAN BERMOTOR (PKB) DAN BEA BALIK NAMA KENDARAAN BERMOTOR (BBNKB) PADA MASA PANDEMI COVID-19 DI PROVINSI LAMPUNG

Oleh
Anggi Pramesti

Kondisi ekonomi masyarakat semakin menjadi perhatian *stakeholder* di Provinsi Lampung karena semakin hari semakin sulit. Sejumlah masyarakat kecil berharap Gubernur Lampung dapat menerbitkan Peraturan Gubernur (Pergub) terkait Keringanan atau Penghapusan Denda Pajak Kendaraan Bermotor Bagi Masyarakat Lampung, maka Pemerintah Provinsi Lampung mengeluarkan Peraturan Gubernur Lampung Nomor 14 Tahun 2021 tentang pemberian keringanan atau pembebasan pokok tunggakan dan denda pajak kendaraan bermotor (PKB) serta Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB) di Provinsi Lampung. Tujuan penelitian adalah menganalisis implementasi pembebasan denda Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB) pada masa pandemi Covid-19 di Provinsi Lampung. Tipe penelitian ini merupakan tipe penelitian deskriptif kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi pembebasan denda PKB dan BBNKB pada masa pandemi Covid-19 di Provinsi Lampung dilakukan atas dasar kepentingan-kepentingan yang mempengaruhi kebijakan, jenis manfaat yang bisa diperoleh dari implementasi, derajat perubahan yang ingin dicapai dari implementasi, letak pengambilan keputusan dalam implementasi, pelaksana program implementasi dan sumber daya yang digunakan dalam implementasi pembebasan denda Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB) pada masa pandemi Covid-19 di Provinsi Lampung telah terpenuhi. Kendala-kendala yang dihadapi dalam menerapkan pembebasan denda PKB serta BBNKB di Provinsi Lampung adalah: Misi dan persepsi yang dinilai belum memiliki kesamaan dari ketiga instansi yang bekerja sama dengan Samsat, dalam memberikan kualitas pelayanan yang baik, Masih banyaknya wajib pajak yang tersebar hingga ke daerah pedalaman jauh dari jangkauan pelayanan, Sumber daya aparat yang terbatas baik secara kuantitas maupun kualitas, masih rendahnya kesadaran dalam pelaksanaan kewajiban untuk membayar pajak, pembayaran PKB dan BBNKB yang menggunakan sistem maupun prosedur yang terlalu birokratis dan Dinas Pendapatan Daerah tidak memiliki kewenangan untuk melakukan razia di lapangan.

Kata Kunci: Implementasi, Pembebasan denda, Pajak Kendaraan Bermotor, Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor, Pandemi Covid-19.

ABSTRACT

IMPLEMENTATION OF EXEMPTION OF MOTOR VEHICLE TAX FINE (PKB) AND MOTOR VEHICLE NAME RETURN FEES (BBNKB) DURING THE COVID-19 PANDEMIC IN LAMPUNG PROVINCE

By
Anggi Pramesti

The economic condition of the community is increasingly becoming the concern of stakeholders in Lampung Province because it is getting more difficult day by day. A number of small communities hope that the Governor of Lampung can issue a Governor Regulation (Pergub) related to Reduction or Elimination of Motor Vehicle Tax Fines for the Lampung Community, then the Lampung Provincial Government issues Lampung Governor Regulation Number 14 of 2021 concerning the granting of relief or exemption of principal arrears and motor vehicle tax fines (PKB) as well as transfer fees for motorized vehicles (BBNKB) in Lampung Province. The purpose of the study was to analyze the implementation of the exemption of motorized vehicle tax (PKB) and motorized vehicle transfer fees (BBNKB) during the Covid-19 pandemic in Lampung Province. This type of research is a type of qualitative descriptive research. The results showed that the implementation of the exemption of PKB and BBNKB fines during the Covid-19 pandemic in Lampung Province was carried out on the basis of interests that influenced policy, types of benefits that could be obtained from implementation, degree of change to be achieved from implementation, location of decision making in implementation. The implementation of the implementation program and the resources used in the implementation of the exemption of Motor Vehicle Tax (PKB) and Motor Vehicle Transfer Fees (BBNKB) during the Covid-19 pandemic in Lampung Province have been fulfilled. The obstacles faced in implementing the exemption of PKB and BBNKB fines in Lampung Province are: Missions and perceptions which are considered to have no similarities between the three agencies collaborating with Samsat, in providing good service quality, There are still many taxpayers scattered to the regions remote areas are far from the reach of services, limited apparatus resources both in quantity and quality, low awareness of the implementation of obligations to pay taxes, payment of PKB and BBNKB that use systems and procedures that are too bureaucratic and the Regional Revenue Service does not have the authority to carry out raids in remote areas.

Keywords: Implementation, Exemption of fines, Motor Vehicle Tax, Motor Vehicle Transfer Fee, Covid-19 Pandemic.

**IMPLEMENTASI PEMBEBASAN DENDA PAJAK KENDARAAN
BERMOTOR (PKB) DAN BEA BALIK NAMA KENDARAAN
BERMOTOR (BBNKB) PADA MASA PANDEMI COVID-19
DI PROVINSI LAMPUNG**

Oleh

Anggi Pramesti

Skripsi

**Sebagai Salah Satu Syarat untuk Mencapai Gelar
SARJANA ADMINISTRASI NEGARA**

Pada

**Jurusan Ilmu Administrasi Negara
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik**



**FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS LAMPUNG
BANDAR LAMPUNG
2022**

Judul Skripsi : **IMPLEMENTASI PEMBEBASAN DENDA PAJAK KENDARAAN BERMOTOR (PKB) DAN BEA BALIK NAMA KENDARAAN BERMOTOR (BBNKB) PADA MASA PANDEMI COVID-19 DI PROVINSI LAMPUNG**

Nama Mahasiswa : *Anggi Pramesti*

Nomor Pokok Mahasiswa : 1516041121

Program Studi : Ilmu Administrasi Negara

Fakultas : Ilmu Sosial dan Politik



Simon Sumanjoyo H, S.AN., M.PA.
NIP 19810628 200501 1 003

Dodi Faedlulloh, S.Sos., M.Si.
NIP 19880712 201903 1 012

2. Ketua Jurusan Administrasi Negara


Meiliyana, S.IP., M.A.

NIP 19740520 200112 2 002

MENGESAHKAN

1. Tim Penguji

Ketua : Simon Sumanjoyo H, S.AN., M.PA.




Sekretaris : Dodi Faedlulloh, S.Sos., M.Si.



Penguji Utama : Nana Mulyana, S.IP., M.Si.



2. Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik



Dra. Ida Nurhaida, M.Si.
NIP 196108071987032001

Tanggal Lulus Ujian Skripsi: 23 Juni 2022

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Dengan ini saya menyatakan bahwa:

1. Karya tulis saya, Skripsi ini, adalah asli dan belum pernah diajukan untuk mendapatkan gelar akademik (Sarjana), baik di Universitas Lampung maupun perguruan tinggi lainnya.
2. Karya tulis ini murni gagasan, rumusan, dan penelitian saya sendiri tanpa bantuan pihak lain, kecuali arahan dari Komisi Pembimbing.
3. Dalam karya tulis ini tidak terdapat karya atau pendapat yang telah di tulis atau dipublikasikan orang lain, kecuali secara tertulis dengan jelas dicantumkan sebagai acuan dalam naskah dengan disebutkan nama pengarang dan dicantumkan dalam daftar pustaka.
4. Pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya dan apabila di kemudian hari terdapat penyimpangan dan ketidakbenaran dalam pernyataan ini, maka saya bersedia menerima sanksi akademik berupa pencabutan gelar yang telah diperoleh karena karya tulis ini, serta sanksi lainnya sesuai dengan norma yang berlaku di perguruan tinggi.

Bandar Lampung, 23 Juni 2022
Yang membuat pernyataan,



Anggi Pramesti
NPM 1516041121

RIWAYAT HIDUP



Penulis yang memiliki nama lengkap Anggi Pramesti, dilahirkan di Kota Bandar Lampung pada tanggal 8 Agustus 1997. Penulis merupakan anak keempat dari lima bersaudara dalam keluarga yang dikepalai oleh Bapak M. Isan dan Ibu Purnamawati. Penulis memulai jenjang pendidikan Taman Kanak-kanak (TK) di TK Aisyiyah Bustanul Athfal Bandar Lampung pada tahun 2003. Selanjutnya pada tahun 2009 penulis menyelesaikan pendidikan di Sekolah Dasar Negeri (SDN) 5 Sukajawa.

Pendidikan selanjutnya di Sekolah Menengah Pertama Negeri (SMPN) 13 Bandar Lampung diselesaikan pada tahun 2012. Kemudian penulis menyelesaikan pendidikan di Sekolah Menengah Atas Negeri (SMAN) 14 Bandar Lampung pada tahun 2015. Pada tahun 2015 penulis berhasil terdaftar sebagai mahasiswi pada Jurusan Ilmu Administrasi Negara, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (FISIP) Universitas Lampung melalui jalur penerimaan mahasiswa Mandiri. Dan pada tahun 2018, tepatnya pertengahan bulan Januari, Penulis melaksanakan Kuliah Kerja Nyata (KKN) periode 1 selama 40 hari di Desa Taman Asri, Kecamatan Probolinggo, Kabupaten Lampung Timur.

MOTTO

Bukanlah hidup kalau tidak ada masalah, bukanlah sukses kalau tidak melalui rintangan, bukanlah menang kalau tidak dengan pertarungan, bukanlah lulus kalau tidak ada ujian, dan bukanlah berhasil kalau tidak berusaha.

(Evelyn Underhill)

Sesungguhnya Allah tidak akan mengubah keadaan suatu kaum, sebelum mereka mengubah keadaan diri mereka sendiri.

(QS Ar Rad 11)

Kita boleh kehilangan banyak hal tapi jangan menyerah dan hilang harapan, karena jika itu terjadi maka semua selesai. Ingat hanya pada Allah apapun dan dimanapun kita berada kepada Dia-lah tempat meminta dan memohon, Allah akan bantu dan memudahkan jalanmu.

(Penulis)

PERSEMBAHAN



Dengan menyebut nama Allah yang maha pengasih lagi maha penyayang. Segala puji syukur atas kehadiran Allah SWT, yang telah memberikan rahmat dan karunia-Nya sehingga skripsi ini dapat diselesaikan.

Teriring doa, rasa syukur dan segala kerendahan hati dengan segala cinta dan kasih sayang kupersembahkan skripsi ini untuk orang-orang yang selalu berharga dalam hidupku :

Yang Tercinta Ibuku Purnamawati dan Ayahku M.Isan, Terimakasih telah dengan tulus merawat, mendidik dan membesarkanku dengan segala doa terbaiknya, penuh keihlasan, kesabaran dan limpahan kasih sayang, selalu menguatkan, mendukung setiap langkahku menuju kesuksesan dan kebahagiaan.

Yang tersayang Abang Uly, Kak Ira, Abang Utí, dan Adikku Epan Terima Kasih Untuk semua semangat dan dukungannya dimanapun dan kapanpun yang tidak pernah putus untuk adikmu ini. Semoga terus bisa hangat, bersama-sama hingga akhir.

Seluruh Tenaga Pendidik tanpa tanda jasa yang selalu saya hormati dan banggakan.

Almamater Tercinta, Universitas Lampung.

SANWACANA

Alhamdulillahirabbil alamin, puji dan syukur penulis panjatkan kepada Allah SWT yang tiada hentinya melimpahkan segala berkah dan rahmat dan hidayah-Nya hingga penulis dapat menyelesaikan skripsi dengan judul **“IMPLEMENTASI PEMBEBASAN DENDA PAJAK KENDARAAN BERMOTOR (PKB) DAN BEA BALIK NAMA KENDARAAN BERMOTOR (BBNKB) PADA MASA PANDEMI COVID-19 DI PROVINSI LAMPUNG”** ini sebagai salah satu syarat dalam memperoleh gelar Sarjana Administrasi Negara pada Jurusan Ilmu Administrasi Negara, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Lampung.

Selama proses penulisan skripsi ini, penulis sangat menyadari keterbatasan ataupun kekurangan dalam segi kemampuan maupun pengetahuan yang penulis miliki, sehingga pada prosesnya penulis menerima banyak bantuan dan dukungan, berupa bimbingan, arahan, kritik dan saran, serta kerjasama dari berbagai pihak sehingga skripsi ini dapat terselesaikan dengan sebagaimana mestinya. Untuk itu pada kesempatan ini penulis ingin mengucapkan rasa terima kasih yang sebesar-besarnya kepada :

1. Allah SWT pencipta segala alam semesta, yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang yang selalu melimpahkan segala rahmat dan hidayah-Nya tiada henti kepada penulis. Selalu memberikan petunjuk kepada penulis,
2. Ibu Dra. Ida Nurhaida, M.Si., selaku Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
3. Ibu Meiliyana, S.I.P, M.A., selaku Ketua Jurusan Ilmu Administrasi Negara FISIP Universitas Lampung.

4. Ibu Ita Prihantika, S.Sos.,M.A., selaku sekretaris Ilmu Adminitrasi Negara FISIP Universitas Lampung.
5. Bapak Simon Sumanjoyo H, S.AN., M.PA selaku dosen pembimbing utama sekaligus dosen pembimbing akademik yang telah dengan sabar dan ikhlas memberikan waktu dan dukungan dalam membimbing dan mengarahkan mulai dari proses awal hingga akhir penulisan skripsi ini, penulis ucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada bapak semoga segala kebaikan yang bapak berikan kiranya mendapatkan keberkahan dari Allah SWT. Aamiin yarabbalamin.
6. Bapak Dodi Faedlulloh, S.Sos., M.Si selaku dosen pembimbing kedua yang juga telah dengan sabar membimbing, mengarahkan, dan tidak henti-hentinya dan tidak lelah memberikan semangat, dan dukungan, kepada penulis dalam menyelesaikan skripsi ini sejak proses awal bimbingan hingga akhir, sekali lagi penulis mengucapkan terimakasih banyak kepada bapak atas segala hal baik yang telah bapak berikan, semoga Allah SWT selalu melimpahkan berkah dan segala hal baik pula kepada bapak. Aamiin yarabbalamin.
7. Bapak Nana Mulyana, S.IP., M.Si selaku dosen penguji yang juga dengan ikhlas memberikan waktu, saran dan masukkan kepada penulis dari seminar proposal, seminar hasil, hingga skripsi ini selesai. Terimakasih banyak pak Nana, Semoga Allah SWT selalu melimpahkan keberkahan kepada bapak. Aamiin yarabbalamin.
8. Seluruh Dosen Jurusan Ilmu Administrasi Negara, FISIP Unila yang tidak dapat penulis sebutkan satu-persatu. Terimakasih atas segala ilmu yang telah bapak ibu berikan, semoga ilmu dan pengalaman yang telah penulis peroleh selama di kampus dapat menjadi bekal untuk kehidupan penulis kedepan.
9. Mba Wulan dan Bapak Jo, staff jurusan Ilmu Administrasi Negara FISIP Unila, terimakasih yang sebesar-besarnya atas semua waktu yang telah diluangkan untuk membantu, sabar dalam mengarahkan, dan melayani dalam mengurus hal administrasi selama ini. Semoga selalu diberikan rezeki dan kesehatan yang berlimpah. Aamiin

10. Seluruh staff Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik. Terima kasih telah membantu segala urusan administrasi yang dibutuhkan penulis selama ini berproses.
11. Ibu Purnamawati ibuku tercinta wanita terhebat, terima kasih selalu memberikan kasih sayang tulusnya, terima kasih atas kesabarannya, terima kasih selalu merawat Anggi dengan penuh kehangatan. Terima kasih atas pendidikan terbaiknya, terima kasih atas dukungan materil maupun immateril yang tidak terhingga untuk Anggi yang tidak akan pernah bisa Anggi ganti, terima kasih ibu selalu memberikan motivasi kepada Anggi bahwa apa yang udah di mulai harus bisa di selesaikan, jangan takut dan hadapi aja. Terima kasih ibu selalu di samping Anggi. Semoga ibu selalu diberikan kesehatan, kebahagiaan dan rezeki tiada henti.
12. Ayah Isan tercinta, terima kasih untuk kasih sayang dukungan materil dan immateril untuk Anggi yang tidak akan bisa Anggi gantikan, terima kasih untuk perhatian atas pendidikan Anggi. Semoga Ayah selalu diberikan kesehatan, kebahagiaan dan rezeki yang berlimpah.
13. Abang Uly, abangku tersayang terima kasih dari hati Anggi yang paling dalam atas dukungan, bantuan materil dan immateril, motivasi untuk adikmu ini dalam menyelesaikan pendidikannya. Terima kasih untuk motivasinya. Semoga abang diberikan kesehatan, kebahagiaan dan rezeki yang berlimpah selalu.
14. Kakak Ira Rosita, kakakku tersayang terima kasih sudah selalu berusaha memotivasi membantu Anggi dalam menyelesaikan skripsi Anggi, terima kasih untuk dukungan materil dan immateril yang enggak pernah berhenti untuk Anggi, terima kasih udah buat Anggi untuk tetap harus bisa menyelesaikan skripsi ini. Terima kasih untuk waktunya saat nemenin Anggi penelitian di jam kerja kakak, terima kasih untuk hiburannya di kala Anggi mulai bosan skripsian. Semua kebaikan dari kakak enggak akan bisa Anggi ganti. Anggi cuma bisa berdoa, semoga kak Ira selalu diberikan kesehatan, kebahagiaan dan rezeki yang berlimpah nantinya.
15. Abang uti, abangku teraneh tingkahnya, terima kasih untuk dukungan, semangat dan hiburannya. Semoga abang selalu diberikan kesehatan,

kesabaran, kebahagiaan dan rezeki yang berlimpah.

16. Adek Epan, si bungsu dirumah. Terima kasih atas tingkah anehnya semoga bisa selesai dengan baik sekolah SMA-nya. Mari kita terus sama-sama saling menghibur. Semoga epan selalu diberikan kesehatan, kebahagiaan, rezeki yang berlimpah..
17. Kak Pia, Aca, Diana sepupu terbaikku, terima kasih sudah selalu menyemangati dan mendukungku. Terima kasih atas hiburannya di sela-sela Bimbingan. Dan sepupu-sepupuku yang lainnya yang tidak bisa di sebutkan satu persatu. Semoga kita selalu bisa bersama-sama,
18. Keponakanku tersayang abang Enzo dan adek Milan, Terima kasih selalu menghibur ante Anggi dengan tingkah lucu kalian. Semoga abang dan adek terus saling menyayangi.
19. Putri Aisyah S.A.N, salah satu teman terbaik dan tersabar yang membantu dalam menyusun skripsi ini. Terima kasih ting selalu di samping gw dan selalu membantu gw, terima kasih untuk dukungannya dan arahnya sehingga skripsi ini bisa selesai juga. Tetap menjadi orang terbaik dari yang baik ya ting. Sehat dan bahagia selalu.
20. Lulu Gita Anzani S.AN dan Dinda Gita Cahyani si duo 'gita', teman terbaik juga. Terima kasih dinda dan lulu selalu menyemangati gw untuk bisa selesaiin skripsi ini, terima kasih untuk waktu dan hiburannya. Semoga kita terus bisa bermain bersama-sama sampai tua bareng aisyah.
21. Ana Zaskia Anwar S.AN alias gotix dan Realita Utama S.AN, Terima kasih untuk dukungan dan semangatnya buat gw, terima kasih untuk cerita masa kuliahnya. Semoga kita tetap terus bisa bermain bersama. Sehat selalu kalian berdua.
22. Bersza Nova Kurnia S.AN teman pertamaku di awal menginjakkan kaki di Kampus UNILA. Terima kasih telah menjadi teman yang baik ber, selalu menyemangati dan menemani gw tiada henti dari awal penulisan, proses bimbingan dan sampai skripsi ini selesai. Terima kasih untuk cerita masa kuliah sampe liburan barengnya. Semoga kita selalu bisa berteman baik, sehat dan bahagia selalu bersama.

23. Geng koboy kampus, teman-teman seperjuangan terakhirku di FISIP UNILA Ayu Riskydia Melati S.A.N, Intan Purnama sari S.A.N, Thanzilul Putri Pratami S.A.N, Etika Bayu Pratiwi, Anggita Agustin, Sri Maelani, Devi Ratna Sari, M. Basri, M. Abdulloh Nafi', dan M. Andi Novrizal. Terima kasih untuk semangatnya, terima kasih untuk ceritanya. semoga kita tetap terus saling mendukung dan membantu sampai selesai.
24. Sobat Diskusi Malam, Lusi Anggri eny S.E, Refi Lutfian, Fahmi Aulia S.Pd, Lia Setiawati, Muhmmad Hendrik, Odi Augusto, Muklis, dan Ari Gareng. Terima kasih untuk dukungannya, Terima Kasih selalu menyemangati dan skripsi ini juga jawaban untuk pertanyaan kalian "kapan sidang? kapan selesai". Semoga kita tetap bisa selalu bermain bersama.
25. Rekan-rekan Exschool Basketball Aulia, Gendis, Caca, Anya, kak karin, kaka siti, kak nanda, kak chelpa dan semuanya. Terima kasih untuk semua waktunya, ceritanya, momentnya, dan semoga kita tetap selalu bisa olahraga bersama.
26. Teman-teman KKN Desa Taman Asri, Apap, Reva, Sulthan, kak Rama dan kak Shulton terimakasih banyak untuk memori selama KKN-nya mulai dari pahit- manis selama di desa orang, terima kasih karna sudah banyak membantu dan saling memberikan semangat dari masa KKN sampai dengan proses akhir skripsi ini.
27. Seluruh teman angkatan ATLANTIK UNILA yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu, terima kasih untuk semua kenangan semasa kuliah, saya sangat bahagia bisa berada ditengah-tengah kalian, saya berharap kita semua sukses pada jalannya masing-masing.
28. Bapak Badaruddin, S.Sos., MM. (Kepala Bidang Pajak Bapenda Provinsi Lampung), Bapak Syaifullah Noer, S.IP, M.PA (Sub Bidang Pajak I Bapenda Provinsi Lampung), Bapak Yudha Mahardika, S.T., MM. (Kasi Pendataan dan Penetapan Samsat Kota Bandar Lampung) serta Wajik Pajak Provinsi Lampung yang telah memberikan banyak kontribusi dalam penulisan skripsi ini.

29. Teman-teman dan semua pihak yang telah membantu, memberikan motivasi serta doa kepada Penulis yang tidak dapat Penulis sebutkan satu-persatu saya ucapkan terimakasih sebesar-besarnya.

Bandar Lampung, 20 Juni 2022
Penulis

Anggi Pramesti

DAFTAR ISI

	Halaman
I. PENDAHULUAN	
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Rumusan Masalah	6
1.3 Tujuan Penelitian.....	7
1.4 Kegunaan Penelitian	7
II. TINJAUAN PUSTAKA	
2.1 Penelitian Terdahulu.....	8
2.2 Tinjauan Tentang Implementasi Kebijakan Publik	11
2.3 Pajak Kendaraan Bermotor	22
2.4 Kerangka Pikir.....	23
III. METODE PENELITIAN	
3.1 Jenis Penelitian	25
3.2 Fokus Penelitian	25
3.3 Lokasi Penelitian	27
3.4 Sumber Data.....	27
3.5 Teknik Pengumpulan Data.....	28
3.6 Teknik Analisis Data	30
3.7 Teknik Keabsahan Data	31
IV. HASIL DAN PEMBAHASAN	
4.1 Gambaran Umum Lokasi Penelitian.....	33
4.2 Hasil dan Pembahasan	40
4.2.1 Implementasi Pembebasan Denda PKB dan BBNKB pada masa pandemi Covid-19 di Provinsi Lampung	41

4.2.2 Kendala-kendala yang dihadapi dalam menerapkan Pembebasan denda PKB serta BBNKB di Provinsi Lampung	61
--	----

V. SIMPULAN DAN SARAN

5.1 Simpulan	72
5.2 Saran	74

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

DAFTAR GAMBAR

Gambar	Halaman
2.1 Model Pendekatan <i>Implementation as a Political and Administrative Process</i>	21
2.2 Kerangka Pikir Penelitian.....	23
3.1 Komponen dalam analisis data	31
4.1 Struktur Organisasi Badan Pendapatan Provinsi Lampung.....	35
4.2 Struktur Organisasi Bapenda Samsat	39
4.3 Wawancara dengan Bapak Syaifullah Noer, S.IP., M.PA (Kepala Sub Bidang Pajak 1 Bapenda Provinsi Lampung).....	43
4.4 Wawancara dengan Bapak Yudha Mahardika, S.T., MM (Kasi Pendataan dan Penetapan Samsat Kota Bandar Lampung).....	47
4.5 Wawancara dengan Bapak Badaruddin, S.Sos, MM (Kepala Bidang Pajak 1 Bapenda Provinsi Lampung)	62
4.6 Wawancara dengan Jenisa Samsul (Wajib Pajak)	63
4.7 Wawancara dengan Farid al Faza (Wajib Pajak)	64
4.8 Wawancara dengan Cindy Hendarly (Wajib Pajak)	64
4.9 Wawancara dengan Prabowo (Wajib Pajak)	65

DAFTAR TABEL

Tabel	Halaman
2.1 Penelitian Terdahulu	8
3.1 Informan Penelitian.....	29
3.2 Dokumentasi Penelitian.....	29

I. PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pandemi Covid-19 bukan hanya berpengaruh kepada kesehatan masyarakat, akan tetapi sangat berdampak terhadap kehidupan ekonomi, dan sosial kemasyarakatan pula. Terjadinya fenomena Pandemi Covid-19 tersebut menimbulkan respon pemerintah dalam upaya menanggulangnya, yaitu dengan memberlakukan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) di berbagai negara, termasuk di Indonesia. Penerapan PSBB tersebut yang memberikan pengaruh pada perekonomian masyarakat, khususnya di Provinsi Lampung. Adapun akibat yang terjadi antara lain banyaknya masyarakat yang kehilangan pekerjaan, sehingga terjadi penurunan pendapatan ekonomi masyarakat dan mengakibatkan Wajib Pajak (WP) lebih memilih untuk menunda pembayaran pajak untuk memenuhi kebutuhan hidupnya selama masa pandemi Covid-19. Timbulnya rasa takut masyarakat untuk datang ke tempat umum, seperti SAMSAT induk maupun gerai SAMSAT, merupakan faktor lain masyarakat menunda pembayaran pajak kendaraannya (Astuti, 2021).

Menghadapi hal yang terjadi, selama masa pandemi, Pemerintah masih menerapkan kebijakan penghapusan denda pajak kendaraan bermotor (PKB) di sejumlah provinsi di Indonesia. Terdapat 14 provinsi yang masih menerapkan pembebasan denda Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) maupun Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB) hingga Desember 2020. Daerah-daerah tersebut antara lain Lampung, Daerah Istimewa Yogyakarta, Jawa Barat, Jawa Tengah, Sumatera Barat, Bali, Banten, Sulawesi Utara, Sulawesi Selatan, Sulawesi Tengah, Sulawesi Tenggara, Aceh, Riau, dan Papua Barat. Pemutihan pajak di tengah pandemi Covid-19 diharapkan dapat meringankan beban masyarakat.

Masyarakat juga diharapkan dapat memanfaatkan kesempatan tersebut untuk melunasi tunggakan pajak kendaraannya tanpa harus membayar denda keterlambatan (Salim, <https://otomotif.kompas.com/>, 2020).

Sebelum terjadinya Pandemi Covid-19, pemerintah daerah khususnya Provinsi Lampung berusaha meningkatkan pendapatan dengan memaksimalkan pajak daerah, yaitu seperti Pajak Kendaraan Bermotor (PKB). Hal inilah yang juga dilakukan oleh Gubernur Lampung dalam rangka menarik minat wajib pajak dan meringankan beban wajib pajak, maka Gubernur Lampung mengeluarkan Peraturan Gubernur Nomor 24 Tahun 2014 tentang pemberian keringanan, pengurangan, dan atau pembebasan pembayaran Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor bagi pemilik yang menguasai kendaraan bermotor ber-plat BE dan NON-BE yang menunggak Pajak Kendaraan Bermotor R4. Mengingat wilayah kota Bandar Lampung yang luas dan masyarakat membutuhkan kendaraan bermotor untuk mobilitas tinggi. Keadaan ini menimbulkan alasan untuk diadakan pemutihan yaitu dengan mengadakan sosialisasi kepada masyarakat untuk memiliki kendaraan dengan atas nama sendiri terhadap wajib pajak yang melakukan penelitian ulang (her) (Handayani, 2016).

Pemerintah Provinsi Lampung melalui dinas terkait dalam upaya menurunkan penyebaran Covid-19, mulai 6 April hingga 29 Mei 2020 telah menghapuskan denda pembayaran pajak kendaraan bermotor. Direktorat Lalu Lintas (Dirlantas) Polda Lampung juga menyetujui kebijakan yang dikeluarkan oleh Pemerintah Provinsi Lampung tersebut di tengah wabah pandemi Covid-19 ini. Apabila pemilik kendaraan bermotor melebihi batas waktu wajib pajak, tidak akan dikenakan denda selama kurun waktu tersebut. Polri turut mendukung berjalannya program dan kebijakan pemerintah terkait dengan *physical distancing*. Adapun tujuan ialah untuk menekan laju penyebaran virus Covid-19. Maka secara nyata, hal ini dilakukan guna menghindari masyarakat dalam mengurus perpanjangan pajak secara langsung. Selain itu, Polri memberikan keringanan terhadap masyarakat yang berstatus dalam pemantauan (ODP), pasien dalam pengawasan (PDP), dan yang terkonfirmasi positif Covid-19 pula, untuk mendapatkan pengecualian pembayaran pajak dengan syarat dan ketentuan tertentu. Syarat yang

dimaksud, seperti dengan melampirkan surat keterangan dari dokter, dan rumah sakit rujukan pemerintah dalam penanganan Covid-19 (Mulyana, <http://bapenda.lampungprov.go.id/>, 2020).

Kondisi ekonomi masyarakat semakin menjadi perhatian *stakeholder* di Provinsi Lampung karena semakin hari semakin sulit. Sejumlah masyarakat kecil berharap Gubernur Lampung dapat menerbitkan Peraturan Gubernur (Pergub) terkait Keringanan atau Penghapusan Denda Pajak Kendaraan Bermotor Bagi Masyarakat Lampung, maka Pemerintah Provinsi Lampung mengeluarkan Peraturan Gubernur Lampung Nomor 14 Tahun 2021 tentang pemberian keringanan atau pembebasan pokok tunggakan dan denda pajak kendaraan bermotor (PKB) serta Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB) di Provinsi Lampung. Diharapkan masyarakat dapat melunasi pokok pajak kendaraan bermotor yang selama ini tertunggak. Pergub tersebut selain membantu meringankan beban masyarakat, juga bermanfaat dalam meningkatkan Pendapatan Asli Daerah, dikarenakan masyarakat dapat mengambil momentum ini untuk membayar hutang pokok pajaknya. Dengan adanya anjuran *physical distancing*, pemilik kendaraan yang hendak membayar hutang tahunan, dianjurkan agar tidak datang ke Samsat (Winarko, <https://m.lampost.com>, 2020).

Penghapusan sanksi administratif PKB dan BBNKB dilakukan terhadap pemilik kendaraan bermotor yang jatuh tempo pada 6 April 2020 sampai 29 Mei 2020. Target penerimaan pajak daerah tahun 2020 sebesar Rp 2.829.824.716.968. Adapun rinciannya yakni untuk Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) sebesar Rp 800.000.000.000, Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB) sebesar Rp 775.000.000.000, Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBBKB) sebesar Rp 675.000.000.000, Pajak Air Permukaan (PAP) sebesar Rp 4.000.000.000, dan Pajak Rokok sebesar Rp 575.824.716.968. Sementara untuk target penerimaan retribusi daerah tahun 2020 sebesar Rp 16.400.000.000. Adapun rinciannya yakni Retribusi Jasa Umum sebesar Rp 1.006.233.950, Retribusi Jasa Usaha sebesar Rp 14.921.681.050, dan Retribusi Perizinan Tertentu sebesar Rp 472.085.000. Sementara untuk presentase pembagian target pertriwulan penerimaan retribusi daerah yakni Triwulan I (10%) sebesar Rp 1.640.000.000, Triwulan II (25%)

sebesar Rp 4.100.000.000, Triwulan III (50%) sebesar Rp 8.200.000.000, dan Triwulan IV (100%) sebesar Rp 16.400.000.000 (Raehan, <https://m.lampost.com>, 2020).

Adanya pembebasan denda Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) dan BBNKB yang jatuh tempo di tanggal 6 April 2020 sampai dengan 29 Mei 2020. Namun hingga kini pelaksanaan pembebasan denda Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB) masih dilaksanakan dalam menghadapi dampak pandemi Covid-19 terhadap kondisi perekonomian masyarakat. Selain itu, dalam memberikan keringanan atau pembebasan pokok tunggakan dan denda Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB) di Provinsi Lampung tahun 2021 dituangkan dalam Peraturan Gubernur Lampung Nomor 14 Tahun 2021 tentang pemberian keringanan atau pembebasan pokok tunggakan dan denda Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) serta Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB) di Provinsi Lampung yang ditetapkan oleh Gubernur Lampung Arinal Djunaidi pada 29 Maret 2021. Dalam kebijakan tersebut tertulis bahwa keringanan atau pembebasan pokok tunggakan dan denda pajak diberikan kepada pemilik kendaraan berplat nomor polisi BE yang akan melakukan balik nama/mutasi kendaraannya (BBNKB kedua dan seterusnya) dalam daerah, kecuali bagi kendaraan bermotor yang melakukan ubah bentuk. Bagi pemilik kendaraan bermotor diberikan keringanan atau pembebasan pokok tunggakan dan denda pajak sebesar 100% dari pokok BBNKB. Kemudian, pemilik kendaraan tersebut dilakukan penghitungan kembali atas PKB untuk masa pajak sebelum jatuh tempo. Selanjutnya, PKB yang telah jatuh tempo tetap wajib untuk dibayar oleh pemilik kendaraan bermotor yaitu membayar pokok PKB satu tahun berjalan tanpa denda administrasi dan bunga (Indrasari, <https://m.lampost.com/>, 2020).

Pemilik kendaraan bermotor berplat nomor polisi BE yang menunggak PKB, yang akan melunasi kewajibannya membayar PKB diberikan keringanan atau pembebasan terhadap pokok tunggakan dan denda. Kemudian, keringanan atau pembebasan terhadap pokok tunggakan dan denda Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) diberikan berupa penghapusan seluruh tunggakan pajak beserta denda

administrasi dan bunga. Pemilik kendaraan bermotor yang menunggak pembayaran PKB hanya dikenakan kewajiban membayar pajak kendaraan bermotor satu tahun berjalan dengan melampirkan STNK dan SKPD/TBPKP terakhir. Untuk waktu pelaksanaan program pemberian keringanan atau pembebasan terhadap pokok dan denda Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) dan BBNKB berplat nomor polisi BE mulai berlaku sejak 1 April - 30 September 2021.

Berdasarkan Peraturan Gubernur Lampung Nomor 14 Tahun 2021 tentang pemberian keringanan atau pembebasan pokok tunggakan dan denda pajak kendaraan bermotor (PKB) serta Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB) di Provinsi Lampung tahun 2021 mengatur insentif pembebasan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB) bagi pemilik kendaraan yang akan melakukan balik nama/mutasi kendaraannya dalam daerah, dikecualikan bagi kendaraan bermotor yang ubah bentuk. Perhitungan kembali atas pajak kendaraan bermotor tetap dilakukan bagi pemilik kendaraan bermotor untuk masa pajak yang belum jatuh tempo. Begitu pula bagi pemilik kendaraan yang pajaknya telah jatuh tempo, tetap diwajibkan membayar pokok pajak kendaraan bermotor satu tahun berjalan, tanpa adanya denda administrasi dan bunga. Kemudian, keringanan atau pembebasan terhadap pokok tunggakan dan denda diberikan kepada pemilik kendaraan berplat nomor polisi BE yang menunggak pajak kendaraan bermotor. Pembebasan tersebut berlaku atas semua pokok tunggakan dan denda keterlambatan ditambah dengan bunganya. Masyarakat dapat mengikuti program tersebut dengan syarat wajib membayar pajak kendaraan bermotor satu tahun berjalan dengan menunjukkan Kartu Tanda Penduduk (KTP), Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK), dan Surat Ketetapan Pajak Daerah (SKPD) / Tanda Bukti Pelunasan Kewajiban Pembayaran (TBPKP) terakhir.

Berdasarkan kebijakan tersebut tertulis bahwa keringanan atau pembebasan pokok tunggakan dan denda pajak diberikan kepada pemilik kendaraan berplat nomor polisi BE yang akan melakukan balik nama/mutasi kendaraannya (BBNKB kedua dan seterusnya) dalam daerah, dikecualikan bagi kendaraan bermotor yang melakukan ubah bentuk. Keringanan atau pembebasan terhadap pokok tunggakan

dan denda pajak diberikan kepada pemilik kendaraan bermotor sejumlah 100% dari pokok BBNKB. Kemudian, perhitungan kembali dilakukan pemilik kendaraan bermotor atas PKB untuk masa pajaksebelum jatuh tempo. Pembayaran pokok PKB satu tahun berjalan tanpa denda administrasi maupun bunga diwajibkan bagi pemilik kendaraan bermotor yang PKB-nya telah jatuh tempo.

Implementasi kebijakan pembebasan denda Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB) pada masa pandemi Covid-19 di Provinsi Lampung diharapkan dapat meringankan beban masyarakat dalam pembayaran denda keterlambatan, serta menaikkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) dalam sektor pajak kendaraan bermotor. Suatu implementasi kebijakan publik tersebut dinilai berhasil, ditentukan oleh tingkat keterlaksanaan kebijakan itu sendiri. Grindle (2017:56) menyebutkan bahwa terdapat dua tingkat keterlaksanaan kebijakan, salah satunya ialah *content of policy*. *Content of policy* terdiri dari 6 (enam) poin, antara lain: a) kepentingan-kepentingan yang mempengaruhi; b) jenis manfaat yang diperoleh; c) derajat perubahan yang ingin dicapai; d) letak pengambilan keputusan; e) pelaksanaan program; dan f) sumber-sumber daya yang digunakan.

Selain itu, Pemerintah Provinsi Lampung tidak lepas dari kendala-kendala yang dihadapi dalam pengimplementasian kebijakan pembebasan denda Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB) di Provinsi Lampung tahun 2021. Sehingga pemerintah mencari jalan keluar dalam mengatasi kendala-kendala tersebut agar kebijakan dapat berjalan semestinya dan mencapai tujuan yang telah ditetapkan.

Berdasarkan gambaran permasalahan tersebut, penelitian ini berfokus pada implementasi kebijakan publik dengan judul **Implementasi Pembebasan Denda Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB) Pada Masa Pandemi Covid-19 di Provinsi Lampung**.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian di atas rumusan masalah dalam penelitian ini adalah: Bagaimanakah implementasi pembebasan denda Pajak Kendaraan Bermotor

(PKB) dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB) pada masa pandemi Covid-19 di Provinsi Lampung?

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang disebutkan sebelumnya, maka tujuan penelitian ini ialah untuk menganalisis implementasi pembebasan denda Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB) pada masa pandemi Covid-19 di Provinsi Lampung.

1.4 Kegunaan Penelitian

Berdasarkan tujuan penelitian tersebut, maka penelitian ini diharapkan dapat berguna sebagai berikut:

1. Secara teoritis

Penelitian ini diharapkan mampu menambah kajian keilmuan dan pengetahuan dalam studi Ilmu Administrasi Negara khususnya yang berkaitan dengan implementasi kebijakan pemerintah dalam meringankan beban masyarakat yang terdampak Covid-19 melalui pembebasan denda Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB).

2. Secara praktis

a. Dapat menjadi masukan bagi penyelenggaraan pemerintahan, khususnya yang berkaitan implementasi pembebasan denda Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB) pada masa pandemi Covid-19 di Provinsi Lampung.

b. Menjadi informasi bagi Wajib Pajak, praktisi dan masyarakat umum mengenai implementasi pembebasan denda Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB) pada masa pandemi Covid-19 di Provinsi Lampung.

II. TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Penelitian Terdahulu

Beberapa hasil penelitian terdahulu yang berkaitan dengan implementasi pembebasan denda Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB) pada masa pandemi Covid-19 di Provinsi Lampung dapat diuraikan secara rinci sebagai berikut.

Tabel 2.1 Penelitian Terdahulu

No	Nama Peneliti (Tahun)	Judul	Hasil Penelitian
1	Sendi (2021)	Kebijakan Pemungutan Pajak Kendaraan Bermotor Pada Masa Pandemi Covid-19 di Provinsi Lampung	Kebijakan pemungutan pajak kendaraan bermotor pada masa pandemi Covid-19 di Provinsi Lampung ialah dengan membebaskan denda Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB). Tujuan pembebasan denda tersebut untuk meningkatkan pendapatan pada sektor pajak dalam masa pandemi Covid-19 di Provinsi Lampung. Pembebasan denda tersebut tertuang dalam Peraturan Gubernur (Pergub) Lampung Nomor 18 Tahun 2020 tentang Pembebasan Denda Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB). Selain itu, pembebasan denda tersebut diharapkan dapat membantu meringankan beban masyarakat dalam menghadapi Covid-19. Kebijakan tersebut juga mendukung Korlantas dalam memberikan keringanan ke-pada wajib pajak kendaraan. Peraturan berisi penghapusan denda sebanyak 2% perbulan untuk denda fiskal dan denda faktur. (http://jurnal.ubl.ac.id/index.php/jmv/article/view/2032)

No	Nama Peneliti (Tahun)	Judul	Hasil Penelitian
<p>Perbedaan : Penelitian yang dilakukan oleh Sendi didasarkan pada Peraturan Gubernur (Pergub) Lampung Nomor 18 Tahun 2020 tentang Pembebasan Denda Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB), sedangkan pada penelitian ini penulis didasarkan pada Peraturan Gubernur (Pergub) Lampung Nomor 14 Tahun 2021 tentang pemberian keringanan atau pembebasan pokok tunggakan dan denda pajak kendaraan bermotor (PKB) serta Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB) di Provinsi Lampung.</p>			
2	Tanan (2020)	Kebijakan Pemerintah Daerah Terhadap Pajak Kendaraan Bermotor Sebelum dan Pada Masa Covid-19 di Kota Jayapura	Penelitian menunjukkan bahwa perkembangan PKB tahun 2015-2019 di Kota Jayapura yaitu efektifitas Pajak Kendaraan Bermotor. Rata-rata efektifitas pajak kendaraan bermotor sebesar 109 persen dengan kategori sangat efektif. Efisiensi pajak kendaraan bermotor rata-rata adalah sebesar 1 persen dalam kategori sangat efisien. Rata-rata kontribusi pajak kendaraan bermotor terhadap PAD adalah 40 persen dalam kategori cukup baik. Upaya Pemerintah Daerah terhadap peningkatan penerimaan pajak kendaraan bermotor sebelum dan sesudah masa pandemi Covid-19 melalui kegiatan sosialisai dan penyuluhan perpajakan, serta pembebasan atau penghapusan denda PKB di Jayapura. (http://jedi.upnjatim.ac.id/index.php/jedi/article/view/71)
<p>Perbedaan : Penelitian yang dilakukan oleh Tanan berfokus di Kota Jayapura, sedangkan penelitian ini berfokus di Provinsi Lampung.</p>			
3	Siradj (2021)	Kebijakan Intensif Pajak Kendaraan Bermotor Selama Masa Pandemi Corona Virus Disease 2019.	Penelitian ini menyebutkan bahwa adanya pandemi Covid-19 berdampak pada segala sektor kehidupan manusia di dunia yang menyebabkan perubahan aktivitas manusia yang menimbulkan berbagai masalah salah satunya adalah dalam bidang ekonomi. Dalam merespon fenomena tersebut, pemerintah mengeluarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 86 Tahun 2020 tentang Intensif Pajak Bagi Wajib Pajak terdampak pandemi Covid-19. Dikeluarkannya Keputusan Gubernur Jawa Timur No. 188/394/KPT/013/2020 merupakan tindak lanjut dari Pemerintah Provinsi Jawa Timur dalam menghadapi persoalan tersebut. Kebijakan yang tercantum di dalamnya ialah membebaskan Sanksi Administratif pajak kendaraan bermotor, bebas bea balik nama kendaraan bermotor hingga potongan pokok pajak pada kendaraan bermotor dalam masa pandemi Covid-19.

No	Nama Peneliti (Tahun)	Judul	Hasil Penelitian
(https://repository.unair.ac.id/108285/)			
<p>Perbedaan : Penelitian yang dilakukan oleh Siradj berfokus di Jawa Timur dengan didasari oleh Keputusan Gubernur Jawa Timur No. 188/394/KPT/013/2020, sedangkan penelitian ini berfokus di Provinsi Lampung dengan didasari Peraturan Gubernur (Pergub) Lampung Nomor 14 Tahun 2021 tentang pemberian keringanan atau pembebasan pokok tunggakan dan denda pajak kendaraan bermotor (PKB) serta Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB).</p>			
4	OECD (2020)	<i>Tax and Fiscal Policy in Response to the Coronavirus Crisis: Strengthening Confidence and Resilience.</i>	<p>Laporan ini berfokus pada bagaimana kebijakan pajak dapat membantu pemerintah dalam menghadapi krisis Covid-19. Laporan tersebut menemukan bahwa pemerintah telah mengambil tindakan tegas untuk menahan dan mengurangi penyebaran virus dan untuk membatasi dampak buruk pada warga dan ekonomi mereka. Negara-negara membantu bisnis tetap bertahan, mendukung rumah tangga, dan melestarikan lapangan kerja melalui berbagai tindakan. Kesiapan untuk bertindak ini membantu meningkatkan kepercayaan diri. Namun, langkah-langkah yang lebih luas dan lebih kuat diperlukan untuk tindakan lebih lanjut. Penyesuaian kebijakan perlu dilakukan yaitu penyesuaian terhadap tantangan kesehatan dan ekonomi yang terus berkembang. Tindakan penahanan hanya dapat dihilangkan secara bertahap, sehingga pemulihan mungkin tidak merata. Di mana pemulihan lemah, tindakan fiskal dapat memperkuatnya. Dalam konteks ini, kolaborasi multilateral akan menjadi vital dalam memulihkan dan memperkuat ketahanan ekonomi global terhadap guncangan di masa depan. Laporan tersebut menemukan bahwa dukungan khusus akan diperlukan untuk negara-negara berkembang, termasuk melalui koordinasi internasional, dukungan keuangan dan adaptasi aturan pajak yang menguntungkan semua negara. Keuangan publik pada akhirnya perlu dipulihkan. Semua opsi harus dieksplorasi, termasuk pembenahan alat lama, memperkenalkan yang baru, dan memperkuat upaya berkelanjutan untuk mengatasi tantangan pajak internasional yang ditimbulkan oleh digitalisasi ekonomi.</p> <p>(https://www.oecd.org/ctp/tax-policy/tax-and-fiscal-policy-in-response-to-the-coronavirus-crisis-strengthening-confidence-and-resilience.htm)</p>

No	Nama Peneliti (Tahun)	Judul	Hasil Penelitian
			Perbedaan : Hasil laporan penelitian yang dilakukan oleh OECD berfokus pada fenomena Covid-19 dan perekonomian secara global, sedangkan penelitian ini berfokus pada implementasi pembebasan denda Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB) pada masa pandemi Covid-19 di Provinsi Lampung.

Sumber : Diadopsi dari penelitian Sendi (2021), Tanan (2020), Siradj (2021), dan OECD (2020)

2.2 Tinjauan Tentang Implementasi Kebijakan Publik

2.2.1 Pengertian Implementasi

Implementasi dinilai sebagai pelaksanaan dari sebuah rencana yang telah disusun secara terperinci. Apabila perencanaan telah dilaksanakan dan mendapatkan hasil yang dianggap sempurna, implementasi baru akan dilakukan. Nurdin Usman (2012:70) berpendapat bahwa implementasi bermuara pada aktivitas, aksi, tindakan atau adanya mekanisme suatu system, bukan hanya aktivitas, tetapi implementasi dianggap sebagai suatu kegiatan yang terencana dalam mencapai tujuan kegiatan. Sedangkan Guntur Setiawan (2014:39) menganggap bahwa implementasi merupakan perluasan aktivitas yang saling menyesuaikan proses interaksi antar tujuan dan tindakan untuk mencapainya, juga diperlukan jaringan pelaksana serta birokrasi yang efektif.

Berdasarkan beberapa pengertian tersebut, terlihat bahwa kata implementasi mengarah pada mekanisme suatu sistem. Pendapat para ahli tersebut dapat disimpulkan bahwa implementasi adalah suatu kegiatan yang terencana, tidak hanya berupa aktifitas dan dilakukan secara sungguh-sungguh berdasarkan acuan norma-norma tertentu untuk mencapai tujuan kegiatan. Oleh karena itu, implementasi dipengaruhi oleh objek berikutnya yaitu kurikulum. Implementasi kurikulum merupakan proses pelaksanaan ide, program atau aktivitas baru dengan harapan orang lain dapat menerima juga mampu melakukan perubahan terhadap suatu pembelajaran dan memperoleh hasil yang diharapkan.

2.2.2 Kebijakan Publik

Secara etimologis, istilah kebijakan atau policy berasal dari bahasa Yunani “*polis*” berarti negara, kota yang kemudian masuk ke dalam bahasa Latin menjadi “*politia*” yang berarti negara. Akhirnya masuk ke dalam bahasa Inggris “*policie*” yang artinya berkenaan dengan pengendalian masalah-masalah publik atau administrasi pemerintahan. Istilah “kebijakan” atau “*policy*” dipergunakan untuk menunjuk perilaku seorang aktor (misalnya seorang pejabat, suatu kelompok maupun suatu badan pemerintah) atau sejumlah aktor dalam suatu bidang kegiatan tertentu. Pengertian kebijakan seperti ini dapat kita gunakan dan relatif memadai untuk keperluan pembicaraan-pembicaraan biasa, namun menjadi kurang memadai untuk pembicaraan-pembicaraan yang lebih bersifat ilmiah dan sistematis menyangkut analisis kebijakan publik.

Kebijakan merupakan suatu tindakan yang mengarah pada tujuan yang diusulkan oleh seseorang, kelompok atau pemerintah dalam lingkungan tertentu sehubungan adanya hambatan-hambatan tertentu sambil mencari peluang-peluang untuk mencapai tujuan atau mewujudkan sasaran yang diinginkan. Kebijakan publik sendiri berisiranangkaian petunjuk pelaksanaan maupun petunjuk teknis yang berlaku secara internal dalam birokrasi. Pentingnya kebijakan publik dari sisi masyarakat ialah terdapat suatu standar pelayanan publik dimana menjabarkan kepada masyarakat mengenai pelayanan apa yang menjadi haknya, siapa saja yang bisa mendapatkannya, persyaratan apa saja yang harus dilakukan, serta bagaimana bentuk pelayanan tersebut. Pemerintah (negara) sebagai pemberi layanan dapat terikat dengan masyarakat sebagai penerima layanan dengan adanya hal tersebut.

Islamy (2014:67) berpendapat bahwa kebijakan merupakan serangkaian tindakan yang memiliki tujuan tertentu yang mana diikuti dan dilaksanakan oleh seseorang atau sekelompok orang dalam memecahkan suatu masalah. Penggunaan istilah kebijakan publik biasanya digunakan lebih sering apabila berkaitan dengan tindakan maupun kegiatan pemerintah.

Subarsono (2015:2) berpendapat bahwa apapun pilihan pemerintah untuk melakukan atau tidak melakukan sesuatu, merupakan sebuah kebijakan publik. Berdasarkan definisi tersebut terdapat beberapa makna seperti: (1) kebijakan

publik dibuat oleh badan pemerintah, bukan organisasi swasta; (2) kebijakan publik menyangkut pilihan yang harus dilakukan maupun tidak dilakukan oleh pemerintah. Lain hal menurut Suharno (2018:11) dimana ia beranggapan bahwa kebijakan disepadankan dengan kata *policy*. Istilah tersebut memiliki makna yang berbeda dengan kata kebijaksanaan (*wisdom*) maupun kebijakan (*virtues*). Pendapat lain juga disampaikan oleh Budi Winarno dan Solichin A. Wahab yang sepakat bahwa penggunaan istilah kebijakan sering dipertukarkan dengan istilah-istilah lain seperti tujuan (*goal*) program, keputusan, undang-undang, ketentuan-ketentuan, standar, proposal dan *grand design*.

Berdasarkan pendapat tersebut menunjukkan bahwa kebijakan publik dinilai sebagai suatu tindakan yang dilakukan pemerintah dalam upaya mencapai tujuan dan sasaran untuk kepentingan seluruh masyarakat, dengan mampu mengakomodasi nilai-nilai yang berkembang di dalam masyarakat, baik yang dilakukan maupun tidak.

Nugroho berpendapat bahwa jalan mencapai tujuan bersama yang dicita-citakan dapat diwujudkan dengan kebijakan publik. Kebijakan publik sendiri harus mudah untuk dipahami dan mudah diukur. Menurut Suharno (2008:11) terdapat beberapa hal yang terkandung dalam kebijakan, antara lain:

- a. Tujuan tertentu yang ingin dicapai, yaitu tujuan yang berpihak kepada kepentingan masyarakat (*interest public*).
- b. Serangkaian tindakan untuk mencapai tujuan, yaitu strategi yang disusun untuk mencapai tujuan dengan lebih mudah yang acapkali dijabarkan ke dalam bentuk program dan proyek.
- c. Usulan tindakan dapat berasal dari perseorangan atau kelompok dari dalam ataupun luar pemerintahan.
- d. Penyediaan input untuk melaksanakan strategi, berupa sumber daya baik manusia maupun bukan manusia.
- e. Penyediaan berbagai input untuk memungkinkan pelaksanaan secara nyata dari taktik atau strategi.

Berdasarkan berbagai pengertian yang telah disebutkan di atas, maka dapat disimpulkan bahwa kebijakan berisi serangkaian tindakan pemerintah, baik yang dilakukan maupun tidak dilakukan, dalam merespon permasalahan yang ada dan sedang dihadapi masyarakat, yang bersifat mengatur dan memaksa, berorientasi kepada kepentingan publik (masyarakat) dengan tujuan mengatasi masalah, memenuhi keinginan dan tuntutan seluruh anggota masyarakat.

2.2.3 Elemen-Elemen Kebijakan Publik

Suatu kebijakan publik diharapkan dapat mengatasi permasalahan yang ada, oleh karena itu perlu dibuat kebijakan publik yang baik dan benar dengan memperhatikan berbagai faktor, sebagaimana dikemukakan oleh Amara Raksasataya terdapat elemen-elemen yang harus ada dalam membuat kebijakan. Menurut Bintoro Tjokroamidjojo (2012:17) elemen-elemen itu antara lain:

- a. Identifikasi dari tujuan yang dicapai
- b. Taktik atau strategi dari berbagai langkah untuk mencapai tujuan yang diinginkan
- c. Penyediaan berbagai input untuk memungkinkan pelaksanaan secara nyata dari taktik atau strategi

Memahami isu atau masalah publik perlu dilakukan dalam mengidentifikasi tujuan yang ingin dicapai, dimana masalah publik tersebut bersifat mendasar, strategis, menyangkut banyak orang, berjangka panjang dan tidak bisa diselesaikan secara perorangan. Taktik dan strategi maupun berbagai input untuk pelaksanaan yang dituangkan dalam rumusan kebijakan publik dibuat dalam upaya menyelesaikan masalah yang ada, rumusan kebijakan merupakan bentuk perundang-undangan, kemudian kebijakan publik diimplementasikan baik oleh pemerintah, masyarakat maupun pemerintah bersama-sama masyarakat setelah dirumuskan.

Lebih lanjut dikatakan Anderson, terdapat elemen-elemen penting yang terkandung dalam kebijakan publik, antara lain mencakup:

- a. Solusi untuk masalah publik

Kebijakan bertujuan untuk menyelesaikan masalah sosial yang secara politis diakui sebagai publik dan mengharuskan pembentukan kembali komunikasi antara pelaku sosial beberapa yang rusak atau berada di bawah ancaman.

b. Adanya kelompok sasaran yang menjadi akar masalah publik

Kelompok sasaran kebijakan (*target group*) yaitu orang atau sekelompok orang, atau organisasi dalam masyarakat yang perilaku atau keadaannya ingin dipengaruhi oleh kebijakan yang bersangkutan. Kebijakan publik berawal dari adanya tuntutan atau dukungan dari sekelompok orang dalam upaya mengatasi suatu permasalahan publik, maka dari itu mereka termasuk kedalam elemen penting dari sebuah kebijakan publik.

c. Koherensi yang disengaja

Kebijakan publik dibuat dengan arah tertentu. Ini mengandaikan teori perubahan sosial atau “model kausalitas”, di mana kebijakan akan berusaha untuk diterapkan dalam upaya untuk menyelesaikan masalah publik yang bersangkutan. Dengan kata lain terjadi adanya keterhubungan antara permasalahan yang hendak diselesaikan oleh kebijakan tersebut dengan aksi atau keputusan yang terbentuk untuk menyelesaikan permasalahan tersebut (kebijakan publik yang dikeluarkannya)

d. Keberadaan beberapa keputusan dan kegiatan

Kebijakan publik ditandai oleh sekelompok tindakan yang melampaui tingkat keputusan tunggal maupun khusus, namun tetap dari gerakan sosial umum. Poin ini berarti bahwa suatu kebijakan publik tidak mempunyai arti penting tanpa tindakan-tindakan riil yang dilakukan dengan program, kegiatan atau proyek.

e. Program Intervensi

Dalam kebijakan publik, adanya suatu intervensi dari pihak-pihak tertentu merupakan hal yang biasa asalkan intervensi yang dilakukan tersebut tidak spesifik atau tidak terlalu berpihak pada kepentingan dari pihak yang mengintervensi tersebut. Kebijakan publik harus berpihak lebih besar pada kelompok sasaran.

f. Peran kunci dari para aktor publik

Kebijakan publik memerlukan para aktor publik yang diberi legitimasi / berkapasitas dalam menetapkan kebijakan tersebut. Kebijakan yang dikeluarkan tidak dapat dikatakan sebagai suatu kebijakan publik apabila kebijakan tersebut tidak ditetapkan oleh pihak yang diberi wewenang dalam hukum, namun dapat disebut sebagai suatu kebijakan korporasi atau kebijakan individu saja.

g. Adanya langkah-langkah formal

Kebijakan publik dalam menyalurkan perilaku kelompok atau individu, mengasumsikan produksi atau output. Definisi tentang sebuah kebijakan publik adalah fase implementasi konkret untuk ukuran memutuskan, namun dalam kasus tertentu analisis kebijakan menunjukkan kegagalan aktor politik-administratif untuk campur tangan atau kurangnya jalan lain untuk instrument intervensi tertentu.

h. Keputusan dan kegiatan yang menyebabkan hambatan

Terdapat beberapa kebijakan publik yang dikeluarkan aktor-administratif sering koersif. Intervensi publik saat ini banyak diimplementasikan melalui prodesur antara negara dan otoritas publik (seperti pengelolaan sampah, pemeliharaan jalan, pembangunan daerah), misalnya yayasan negara dan perusahaan swasta atau publik atau koperasi (layanan kontrak untuk perusahaan yang memenuhi fungsi publik seperti rumah sakit; perusahaan waralaba transportasi, pendidikan perusahaan, dll).

Elemen-elemen tersebut memiliki hubungan yang tidak dapat dipisahkan satu sama lain, yaitu yang pertama adanya aduan-aduan yang diaspirasikan oleh suatu kelompok sasaran atau permasalahan yang dilihat langsung oleh pemerintah yang kemudian permasalahan tersebut ditampung oleh aktor publik yang berkapasitas membuat kebijakan publik. Aduan-aduan tersebut dicarikan solusi dengan mempertimbangkan intervensi dalam pembuatannya (misalnya terdapat kerjasama dengan pihak swasta) dalam upaya melancarkan implementasinya kelak. Kemudian solusi-solusi yang didapat tersebut disusun terpadu dan diimplementasikan. Pengimplementasian kebijakan tersebut diterapkan oleh kelompok sasaran yakni untuk membentuk perilaku kelompok sasaran dalam

upaya mengatasi persoalan yang muncul di awal. Berdasarkan penjelasan tersebut, elemen yang terkandung dalam kebijakan publik yang dibuat adalah dalam rangka untuk memecahkan masalah dan untuk mencapai tujuan serta sasaran tertentu yang diinginkan.

2.2.4 Tahap-Tahap Kebijakan Publik

Terdapat tahapan-tahapan dalam pembuatan kebijakan, dimana harus dilewati supaya suatu kebijakan dapat disusun dan diterapkan dengan baik. Kebijakan yang dikeluarkan sebagai sebuah keputusan, melewati beberapa tahapan penting terlebih dahulu. Tahap-tahap penting tersebut sangat diperlukan dalam membuat kebijakan yang baik dan bisa diterima sebagai sebuah keputusan.

Dunn (2013:82-84) berpendapat bahwa terdapat tahap-tahap yang perlu dilalui dalam kebijakan publik, antara lain:

a. Tahap penyusunan agenda

Masalah-masalah akan berkompetisi dahulu sebelum dimasukkan ke dalam agenda kebijakan. Pada akhirnya, beberapa masalah masuk ke agenda kebijakan para perumus kebijakan. Pada saat itu, suatu masalah mungkin tidak disentuh sama sekali dan beberapa yang lain pembahasan masalah tersebut ditunda untuk waktu yang lama. Tahap penyusunan agenda merupakan tahap yang akan menentukan apakah suatu masalah akan dibahas menjadi kebijakan atau sebaliknya.

b. Tahap formulasi kebijakan

Masalah yang masuk ke agenda kebijakan kemudian dibahas oleh para pembuat kebijakan. Masalah-masalah tersebut didefinisikan untuk kemudian dicari alternatif pemecahan masalah yang terbaik. Pemecahan masalah tersebut berasal dari berbagai alternatif yang ada. Dalam tahap perumusan kebijakan ini, masing-masing alternatif akan bersaing untuk dapat dipilih sebagai kebijakan yang diambil untuk memecahkan masalah. Pada tahap ini, masing-masing aktor akan “bermain” untuk mengusulkan pemecahan masalah terbaik. Dari sekian banyak alternatif kebijakan yang ditawarkan oleh para perumus kebijakan, akan diadopsi salah satunya dengan dukungan dari

mayoritas legislatif, juga consensus antara direktur lembaga maupun keputusan peradilan.

c. Tahap implementasi kebijakan

Suatu program hanya akan menjadi catatan-catatan elit, jika tidak diimplementasikan. Pada tahap ini, berbagai kepentingan akan saling bersaing, beberapa implementasi kebijakan mendapat dukungan dari para pelaksana, namun beberapa yang lain mungkin akan ditentang oleh para pelaksana.

d. Tahap penilaian kebijakan

Kebijakan yang telah dijalankan kemudian akan dinilai atau biasa disebut dengan evaluasi, untuk melihat sejauh mana kebijakan yang dibuat telah mampu memecahkan suatu masalah. Pada dasarnya, kebijakan publik dibuat untuk meraih dampak yang diinginkan. Maka dari itu, ditentukan ukuran atau kriteria tertentu yang menjadi dasar untuk menilai kebijakan publik, apakah kebijakan tersebut telah meraih dampak yang diinginkan.

Berdasarkan penjelasan yang telah disebutkan di atas, disimpulkan bahwa sebuah kebijakan mempunyai proses dan tahapan dalam penyusunan sebuah kebijakan publik. Kebijakan yang dibuat pemerintah, kenyataannya bersumber pada orang-orang yang memiliki wewenang dalam system politik, dimana pada akhirnya mengarah pada implikasi tertentu terhadap konsep kebijakan pemerintah. Pemerintah memungkinkan untuk melakukan berbagai hal, maksudnya ialah pemerintah bisa menempuh usaha kebijakan yang sangat liberal dalam urusan campur tangan ataupun cuci tangan sama sekali, baik terhadap seluruh maupun sebagian sektor kehidupan. Kebijakan pemerintah yang berbentuk positif, biasanya dibuat berlandaskan hukum dan kewenangan tertentu. Implementasi kebijakan tidak akan dimulai sebelum tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan atau diidentifikasi oleh keputusan kebijakan. Sehingga dapat disimpulkan kembali bahwa implementasi merupakan proses kegiatan yang dilakukan oleh berbagai aktor, yang mana pada akhirnya mendapatkan suatu hasil yang selaras dengan tujuan maupun sasaran kebijakan itu sendiri.

2.2.5 Implementasi Kebijakan Model Grindle

Menurut Grindle (2017:142) suatu implementasi kebijakan publik dapat dinilai keberhasilannya dengan mengukur proses pencapaian *outcomes* (yaitu tercapai atau tidaknya tujuan yang ingin diraih). Tolak ukur yang dimaksud antara lain:

1. Dilihat dari prosesnya, dengan mempertanyakan pelaksanaan kebijakan apakah telah sesuai dengan yang ditentukan (*design*) dengan merujuk pada aksi kebijakannya.
2. Apakah tujuan kebijakan tercapai. Dimensi ini diukur dengan melihat dua faktor, yaitu:
 - a. Impak atau efeknya kepada masyarakat secara individu dan kelompok
 - b. Tingkat perubahan yang terjadi, serta penerimaan kelompok sasaran dan perubahan yang terjadi

Keberhasilan suatu implementasi kebijakan publik menurut Grindle (2017:56), amat ditentukan oleh tingkat *implementability* kebijakan itu sendiri, yang terdiri atas *content of policy* dan *context of policy*.

1. *Content of Policy* terdiri dari 6 (enam) poin yaitu:
 - a. Kepentingan-kepentingan yang memengaruhi, berkaitan dengan berbagai kepentingan yang mempengaruhi suatu implementasi kebijakan, indikator ini beragumen bahwa suatu kebijakan dalam pelaksanaannya pasti melibatkan banyak kepentingan, dan sejauhmana kepentingan-kepentingan tersebut membawa pengaruh terhadap implementasinya.
 - b. Jenis manfaat yang bisa diperoleh. Pada point *Content of Policy berupaya* untuk menunjukkan atau menjelaskan bahwa dalam suatu kebijakan harus terdapat beberapa jenis manfaat yang menunjukkan dampak positif yang dihasilkan oleh pengimplementasian kebijakan yang hendak dilaksanakan
 - c. Derajat perubahan yang ingin dicapai. Setiap kebijakan mempunyai target yang hendak dan ingin dicapai. Adapun yang ingin dijelaskan pada poin ini adalah bahwa seberapa besar perubahan yang hendak atau ingin dicapai melalui suatu implementasi kebijakan harus mempunyai skala yang jelas.
 - d. Letak pengambilan keputusan. Pengambilan keputusan dalam suatu kebijakan mempunyai peranan penting dalam pelaksanaan suatu kebijakan, maka pada bagian ini harus dijelaskan dimana letak

pengambilan keputusan dari suatu kebijakan yang hendak diimplementasikan.


- e. Pelaksana program. Dalam menjalankan suatu kebijakan atau program harus didukung dengan adanya pelaksana kebijakan yang kompeten dan kapabel demi keberhasilan suatu kebijakan. Hal ini harus terdata atau terpapar dengan baik pada bagian ini.
- f. Sumber-sumber data yang digunakan. Pelaksanaan suatu kebijakan juga harus didukung oleh sumber-sumber daya yang mendukung agar pelaksanaannya berjalan dengan baik.

2. *Context of Policy* terdapat 3 (tiga) poin yaitu:

- a. Kekuasaan, kepentingan-kepentingan dan strategi dari aktor yang terlibat. Dalam suatu kebijakan perlu diperhitungkan pula kekuatan atau kekuasaan, kepentingan-kepentingan serta strategi yang digunakan oleh para aktor guna memperlancar jalannya pelaksanaan suatu implementasi kebijakan. Jika hal ini tidak diperhitungkan dengan matang, besar kemungkinan program yang hendak diimplementasikan akan jauh panggang dari api.
- b. Karakteristik Lembaga dan rezim yang berkuasa. Lingkungan dimana suatu kebijakan dilaksanakan juga berpengaruh terhadap keberhasilannya, maka pada bagian ini ingin dijelaskan karakteristik dari Lembaga yang akan turut mempengaruhi suatu kebijakan.
- c. Tingkat kepatuhan dan adanya respon dari pelaksana. Hal lain yang dirasa penting dalam proses pelaksanaan suatu kebijakan adalah kepatuhan dan respon dari para pelaksana. Maka yang hendak dijelaskan pada poin ini adalah sejauhmana kepatuhan dan respon dari pelaksana dalam menanggapi suatu kebijakan.

Apabila pelaksanaan kebijakan ditentukan oleh isi atau konten dan lingkungan atau konteks yang diterapkan, maka dapat diketahui apakah sebuah kebijakan yang dibuat oleh para pelaksana kebijakan telah sesuai dengan apa yang diharapkan, selain itu dapat diketahui pula apakah suatu lingkungan dapat

mempengaruhi suatu kebijakan, sehingga tingkat perubahan yang diharapkan terjadi.



Sumber: Agustino (2017:146)

Gambar 2. 1
Model Pendekatan *Implementation as a Political and Administrative Process*
(Grindle, 2017)

2.3 Pajak Kendaraan Bermotor

2.3.2 Definisi Pajak Kendaraan Bermotor (PKB)

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, “Pajak Kendaraan Bermotor adalah pajak atas kepemilikan dan atau penguasaan kendaraan bermotor”. Sedangkan kendaraan bermotor ialah “Semua kendaraan beroda dua atau lebih beserta gandengannya yang digunakan di semua jenis jalan darat, dan digerakkan oleh peralatan teknik berupa motor atau peralatan lainnya yang berfungsi untuk mengubah suatu sumber daya energi tertentu menjadi tenaga gerak kendaraan bermotor yang bersangkutan, termasuk alat-alat berat dan alat-alat berat yang bergerak”.

Pajak Kendaraan Bermotor termasuk golongan pajak langsung dan merupakan pajak local (daerah). Pajak Kendaraan Bermotor yang dikelola oleh pemerintah sebagai pajak negara termasuk dalam sumber pendapatan yang diserahkan pada daerah. Penyerahan ini dilakukan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 1957 tentang Penyerahan Pajak Negara kepala Daerah. Sebagai salah satu jenis pajak daerah, pajak ini menganut sistem bagi hasil antara pemerintah Kabupaten/Kota menerima bagi hasil PKB sebesar 30% sedangkan Pemerintah Provinsi menerima 70%. Kemudian 10% merupakan hasil penerimaan PKB paling sedikit yang dibagi hasilkan kepada Kabupaten/Kota, yang selanjutnya dialokasikan untuk pembangunan dan atau pemeliharaan jalan serta peningkatan modal dan sarana transportasi umum. Saat ini pemungutan pajak didasarkan pada Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2003 tentang Pajak Kendaraan Bermotor dan Kendaraan di Atas Air.


2.3.3 Masa Pajak Kendaraan Bermotor

Pajak Kendaraan Bermotor adalah Pajak atas kepemilikan dan atau penguasaan semua kendaraan beroda beserta gandengannya yang digunakan di semua jenis jalan darat, dan digerakkan oleh peralatan Teknik berupa motor atau peralatan lainnya yang berfungsi untuk mengubah suatu sumber daya energi tertentu menjadi tenaga gerak kendaraan bermotor yang bersangkutan, termasuk alat-alat berat dan alat-alat besar yang dalam operasinya menggunakan roda dan motor dan tidak melekat secara permanen serta kendaraan bermotor yang dioperasikan di air. Pajak Kendaraan Bermotor Lima Tahunan adalah pajak rutin yang harus

dibayarkan setiap lima tahun sekali. Pajak ini ditandai dengan pergantian pelat nomor kendaraan dan STNK. Khusus PKB lima tahunan, setiap wajib pajak harus datang ke kantor SAMSAT untuk melakukan pembayaran. Masa pajak adalah 12 (dua belas) bulan berturut-turut yang merupakan tahun pajak terhitung sejak tanggal pendaftaran. Pajak kendaraan bermotor yang karena suatu hal masa pajaknya tidak sampai 12 bulan, maka dapat dilakukan restitusi.

2.4 Kerangka Pikir

Berdasarkan uraian pada permasalahan dan landasan teori yang telah disebutkan di atas, maka diringkaskan dalam gambar kerangka pikir seperti di bawah ini:



Sumber: Grindle (2017) diolah Peneliti (2021)

Gambar. 2. 2
Kerangka Pikir Penelitian

Berdasarkan kerangka pikir tersebut, dapat diketahui bahwa masa pandemi Covid-19 berdampak pada penurunan pendapatan masyarakat, sehingga Pemerintah Provinsi Lampung mengeluarkan Peraturan Gubernur Lampung Nomor 14 Tahun 2021 tentang pemberian keringanan atau pembebasan pokok tunggakan dan denda Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB) di Provinsi Lampung tahun 2021. Suatu implementasi kebijakan publik dapat dianggap berhasil dengan memperhitungkan tingkat keterlaksanaan kebijakan itu sendiri. Grindle (2017:56) menyebutkan bahwa terdapat dua tingkat keterlaksanaan kebijakan, salah satunya ialah *content of policy*. *Content of policy* terdiri dari 6 (enam) poin, antara lain: a) kepentingan-kepentingan yang mempengaruhi; b) jenis manfaat yang diperoleh; c) derajat perubahan yang ingin dicapai; d) letak pengambilan keputusan; e) pelaksanaan program; dan f) sumber-sumber daya yang digunakan.

Pemerintah Provinsi Lampung juga tidak lepas dari kendala-kendala yang muncul saat mengimplementasikan kebijakan pemberian keringanan atau pembebasan pokok tunggakan dan denda Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) serta Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB) di Povinsi Lampung tahun 2021. Sehingga pemerintah mencari menerapkan berbagai solusi dalam mengatasi kendala-kendala tersebut agar kebijakan dapat berjalan semestinya dan mencapai tujuan yang telah ditetapkan.

III. METODE PENELITIAN

3.1 Jenis Penelitian

Peneliti menggunakan metode penelitian deskriptif dengan pendekatan menggunakan metode kualitatif dalam menggambarkan implementasi kebijakan pemberian keringanan atau pembebasan pokok tunggakan dan denda Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) serta Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB) di Provinsi Lampung tahun 2021. Adapun yang dimaksud dengan metode penelitian deskriptif ialah menggambarkan sebuah fenomena ataupun kejadian dengan apa yang sebenarnya terjadi. Sedangkan, yang dimaksud dengan pendekatan kualitatif ialah penelitian menggambarkan sebuah fenomena yang sesuai dengan apa yang terjadi di lapangan, dan data yang dihasilkan akan berupa kata-kata tertulis maupun lisan dari orang-orang yang dapat diamati, seperti yang disebutkan oleh Bodgan dan Taylor dalam Moleong (2017:4). Penelitian kualitatif dijelaskan oleh Kirk dan Miller dalam Moleong (2017:4) sebagai tradisi tertentu dalam ilmu pengetahuan sosial yang secara fundamental bergantung dari pengamatan pada manusia, baik dalam kawasannya maupun dalam peristilahannya. Adapun data yang dikumpulkan nantinya ialah berupa hasil wawancara dengan informan atau narasumber yang berisi pertanyaan-pertanyaan tentang hal yang berkaitan dengan rumusan masalah penelitian.

3.2 Fokus Penelitian

Fokus merupakan domain tunggal atau beberapa domain terkait dari situasi sosial. Fokus penelitian merupakan konsep utama dalam suatu penelitian ilmiah. Penentuan focus berdasar pada tingkat kebaruan informasi yang akan diperoleh dari lapangan. Pada dasarnya, penentuan masalah bergantung pada paradigma apakah yang dianut oleh seorang peneliti, seperti yang disebutkan oleh Lincoln dan Guba dalam Moleong (2017:93).

Fokus dalam penelitian ini yaitu implementasi pembebasan denda Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB) pada masa pandemi Covid-19 di Provinsi Lampung berdasar pada teori Grindle, dengan indikator berikut.

1. Kepentingan-kepentingan yang mempengaruhi kebijakan implementasi pembebasan denda Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB) pada masa pandemi Covid-19 di Provinsi Lampung
2. Jenis manfaat yang bisa diperoleh dari implementasi pembebasan denda Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB) pada masa pandemi Covid-19 di Provinsi Lampung
3. Derajat perubahan yang ingin dicapai dari implementasi pembebasan denda Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB) pada masa pandemi Covid-19 di Provinsi Lampung
4. Letak pengambilan keputusan dalam implementasi pembebasan denda Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB) pada masa pandemi Covid-19 di Provinsi Lampung
5. Pelaksana program implementasi pembebasan denda Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB) pada masa pandemi Covid-19 di Provinsi Lampung
6. Sumber daya yang digunakan dalam implementasi pembebasan denda Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB) pada masa pandemi Covid-19 di Provinsi Lampung

Peneliti memilih menggunakan teori Grindle dalam penelitian ini, karena dianggap paling tepat dalam menilai berjalannya kebijakan publik terutama dilihat dari aspek kepentingan-kepentingan yang mempengaruhi kebijakan, jenis manfaat yang bisa diperoleh dari implementasi, derajat perubahan yang ingin dicapai dari implementasi, letak pengambilan keputusan dalam implementasi, pelaksana program implementasi dan sumber daya yang digunakan dalam implementasi. Khususnya pada implementasi kebijakan pemberian keringanan atau pembebasan pokok tunggakan dan denda Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) serta Bea Balik

Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB) pada masa pandemi Covid-19 di Provinsi Lampung.

3.3 Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian merupakan tempat dimana penelitian dilaksanakan oleh peneliti agar mengetahui bagaimana keadaan yang sebenarnya terhadap apa yang hendak diteliti. Adapun lokasi penelitian dalam penelitian ini adalah Bapenda Provinsi Lampung, karena Bapenda Provinsi Lampung merupakan kelembagaan struktural pengelolaan pajak kendaraan bermotor (PKB).

3.4 Sumber data

Data yang dikumpulkan dalam suatu penelitian ialah berupa catatan dari kumpulan fakta yang ada, yang dapat berbentuk kata, angka, dsb. Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini antara lain:

1. Data Primer

Data primer merupakan data yang diperoleh dari hasil wawancara penelitian dengan narasumber, dimana data ini harus diolah lagi. Data yang didapat oleh peneliti bersumber dari metode wawancara maupun hasil observasi dari lokasi penelitian. Wawancara yang dilakukan, telah ditentukan dengan adanya panduan wawancara yang bertujuan untuk mengetahui, menganalisis tentang implementasi kebijakan pemberian keringanan atau pembebasan pokok tanggungan dan denda PKB serta BBNKB pada masa pandemi Covid-19 di Provinsi Lampung, yaitu dengan melakukan wawancara dengan pegawai Bapenda Provinsi Lampung, pegawai Kantor Samsat Kota Bandar Lampung, dan perwakilah wajib pajak.

2. Data Sekunder

Data sekunder merupakan data yang diperoleh dari sejumlah buku, catatan, artikel, laporan pemerintah, majalah, dan lain sebagainya sebagai teori. Data yang didapat tersebut, tidak perlu diolah lagi. Data sekunder yang digunakan dalam penelitian ini berupa gambaran umum lokasi penelitian, yaitu Bapenda Provinsi Lampung dan Peraturan Perundangan.

3.5 Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data kualitatif, biasanya bersifat tentatif karena penggunaannya ditentukan oleh konteks permasalahan dan gambaran data yang ingin diperoleh. Teknik itu sendiri dapat dilakukan dengan cara observasi, wawancara maupun dokumentasi, berikut ini penjelasannya.

1. Observasi

Observasi adalah pengamatan dan pencatatan sesuatu objek dengan fenomena yang diselidiki. Sedangkan menurut pendapat Nasution dalam Sugiyono (2018:226) observasi dasar semua ilmu pengetahuan. Para ilmuwan hanya dapat bekerja berdasarkan data yaitu fakta mengenai dunia kenyataan yang diperoleh melalui observasi. Terdapat dua komponen yang perlu dilibatkan dalam sebuah observasi, yaitu pelaku observasi (observer) dan objek yang diobservasi dengan menjabarkan penerapan implementasi kebijakan pemberian keringanan atau pembebasan pokok tunggakan dan denda Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) serta Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB) pada masa pandemi Covid-19 di Provinsi Lampung. Umumnya terdapat beberapa observasi yang dilakukan oleh seorang peneliti, antara lain:

- a. Melakukan pengamatan terhadap kondisi fisik Bapenda Provinsi Lampung.
- b. Melakukan pengamatan terhadap aktivitas Pembebasan Denda Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB) pada masa pandemi Covid-19 di Povinsi Lampung.

2. Wawancara

Wawancara merupakan teknik pengumpulan data yang dilakukan berupa berhadapan secara langsung dengan informan, akan tetapi dapat pula diberikan pertanyaan terlebih dahulu untuk dijawab dikesempatan lain. Wawancara yang dilakukan dalam penelitian ini, yaitu mendatangi langsung Bapenda Provinsi Lampung guna mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang berhubungan dengan penelitian, yang dilakukan secara berstruktur dengan panduan wawancara. Berikut ini ialah pihak yang menjadi informan dalam penelitian ini:

Tabel 3.1
Informan Penelitian

No	Nama Informan	Jabatan
1	Yudha Mahardika	Kasi Pendataan dan Penetapan Samsat Kota Bandar Lampung
2	Badaruddin	Kepala Bidang Pajak Bapenda Provinsi Lampung
3	Jenisa Samsul	Wajib Pajak
4	Farid al Faza	Wajib Pajak
5	Cindy Hendarly	Wajib Pajak
6	Prabowo	Wajib Pajak

3. Dokumentasi

Dokumentasi merupakan teknik yang digunakan untuk menghimpun berbagai data sekunder yang memuat informasi tertentu yang bersumber dari dokumen-dokumen yang dibuat oleh subjek sendiri atau oleh orang lain tentang subjek, dapat berbentuk tulisan gambar/karya monumentasi dari seseorang yang merupakan pelengkap dari penggunaan observasi maupun wawancara dalam penelitian ini. Dokumentasi yang digunakan dalam penelitian ini berupa dokumen yang berbentuk arsip-arsip yang dimiliki oleh Bapenda Provinsi Lampung.

Tabel 3.2
Dokumentasi Penelitian

No	Dokumen	Keterangan
1	Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2009 tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Provinsi Lampung	1. Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Pendapatan Provinsi Lampung 2. Struktur Organisasi Badan Pendapatan Provinsi Lampung
2	Peraturan Gubernur Lampung Nomor 14 Tahun 2021	Peraturan tentang pemberian keringanan atau pembebasan pokok tunggakan dan denda pajak kendaraan bermotor (PKB) serta Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB) di Provinsi Lampung
3	Surat Keputusan Bersama Tiga Menteri Nomor Kep/13/XII/1979 dan Nomor 311 tahun 1976	Struktur Organisasi Bapenda Samsat
4	Foto	Dokumentasi wawancara dengan informan

3.6 Teknik Analisis Data

Miles dan Huberman dalam Sugiyono (2018:226) menyebutkan bahwa tujuan utama suatu penelitian harus diperoleh secara akurat dan objektif, dengan menggunakan teknik analisis data kualitatif. Teknik yang dilakukan berupa analisis konteks dan telaah Pustaka, serta analisis pertanyaan berdasarkan hasil wawancara dengan informan. Penelitian ini sendiri mengacu pada beberapa tahapan teknik analisis data, antara lain:

1. Kondensasi Data (*Data Condensation*)

Data kondensasi mengacu pada proses pemilihan atau seleksi, fokus, menyederhanakan serta melakukan pergantian data yang terdapat pada catatan lapangan, transkrip wawancara, dokumen maupun data empiris yang telah didapatkan. Data kualitatif tersebut dapat diubah dengan cara seleksi, ringkasan, atau uraian menggunakan kata-kata sendiri dan lain-lain. Berdasarkan data yang dimiliki, peneliti akan mencari data, tema, dan pola mana yang penting, sedangkan data yang dianggap tidak penting akan dibuang. Pengumpulan data yang dilakukan dalam penelitian ini ialah dengan wawancara dan observasi langsung terhadap implementasi pembebasan denda Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB) pada masa pandemi Covid-19 di Provinsi Lampung.

2. Penyajian Data (*Data Display*)

Penyajian data berguna untuk memudahkan peneliti melihat gambar secara keseluruhan atau bagian tertentu dari penelitian. Batasan yang diberikan dalam penyajian data adalah sekumpulan informan yang tersusun dan memberi kemungkinan adanya penarikan kesimpulan dan pengambilan tindakan. Peneliti melakukan penyajian data dalam bentuk uraian singkat dan dilakukan dengan teks naratif, foto dan gambar sejenisnya.


3. Penarikan Kesimpulan (*Conclusion*)

Penarikan kesimpulan dalam penelitian kualitatif dapat bersifat sementara apabila tidak ditemukan bukti-bukti yang kuat yang mendukung pada tahapan pengumpulan data selanjutnya. Penelitian ini mengambil intisari dari rangkaian hasil penelitian berdasarkan jenis data primer dan sekunder sehingga diperoleh jawaban tentang penerapan setelah adanya implementasi

pembebasan denda Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB) pada masa pandemi Covid-19 di Provinsi Lampung.

Gambaran teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini, didasarkan pada model komponen analisis seperti yang terlihat pada bagan berikut ini.

Gambar 3. 1 Komponen dalam analisis data



Sumber: Miles & Huberman dalam Sugiyono (2018:226)

3.7 Teknik Keabsahan Data

Teknik terakhir dalam penelitian ini adalah teknik keabsahan data. Pemeriksaan terhadap keabsahan data pada dasarnya digunakan untuk menyanggah balik yang dituduhkan kepada penelitian kualitatif yang mengatakan tidak ilmiah, selain itu sebagai unsur yang tidak terpisahkan dari tubuh pengetahuan penelitian kualitatif. Sugiyono (2018:267) menyebutkan bahwa teknik keabsahan data merupakan standar validitas yang diperoleh. Adapun uji keabsahan data dalam penelitian kualitatif meliputi:

1. Uji Kredabilitas

Triangulasi digunakan dengan cara membandingkan hasil wawancara dengan kejadian sebenarnya saat melakukan observasi dan ditambah dokumentasi. Triangulasi disajikan dengan menampilkan hasil wawancara, dokumentasi dan observasi yang peneliti dapat mengenai implementasi pembebasan denda

Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB) pada masa pandemi Covid-19 di Provinsi Lampung pada masing-masing informan.

2. Uji Keteralihan

Uji keteralihan merupakan membuat laporan, peneliti memberikan uraian yang rinci, jelas dan sistematis dan dapat dipercaya. Dengan demikian maka pembaca menjadi jelas atas hasil penelitian. Bila pembaca laporan penelitian berhasil mendapat gambaran yang jelas, seperti suatu hasil penelitian dapat diberlakukan, maka laporan tersebut dianggap telah memenuhi standar.

3. Uji Kebergantungan

Uji kebergantungan ialah substitusi istilah reliabilitas. Reliabilitas atau penelitian yang dapat dipercaya, dengan kata lain beberapa percobaan yang dilakukan dengan proses penelitian yang sama, akan memperoleh hasil penelitian yang sama pula. Dalam mengecek hasil penelitian ini, apakah sudah benar atau tidak, maka peneliti perlu melakukan uji kebergantungan ini dengan mendiskusikannya dengan ahli yang menguasai permasalahan penelitian.

4. Uji Kepastian

Uji kepastian dianggap mirip dengan uji kebergantungan dalam penelitian kualitatif sehingga pengujiannya dapat dilakukan secara bersamaan, namun terdapat perbedaan pada orientasi penilaiannya. Suatu penelitian dianggap objektif apabila hasil penelitian telah disepakati oleh lebih banyak orang. Apabila hasil penelitian berupa fungsi dari proses penelitian yang dilaku maka penelitian tersebut dinilai telah memenuhi standar kepastian.

V. SIMPULAN DAN SARAN

5.1 Simpulan

Berdasarkan hasil dan pembahasan yang dilakukan peneliti tentang “Implementasi pembebasan denda PKB dan BBNKB pada masa pandemi Covid-19 di Provinsi Lampung” maka simpulannya ialah sebagai berikut.

1. Implementasi Pembebasan Denda PKB dan BBNKB pada masa pandemi Covid-19 di Provinsi Lampung
 - a. Kepentingan-kepentingan yang mempengaruhi kebijakan implementasi pembebasan denda Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB) pada masa pandemi Covid-19 di Provinsi Lampung adalah untuk upaya membantu meringankan beban masyarakat Provinsi Lampung dalam menghadapi fenomena Covid-19.
 - b. Jenis manfaat yang bisa diperoleh dari implementasi pembebasan denda Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB) pada masa pandemi Covid-19 di Provinsi Lampung adalah antara lain membantu dalam sektor ekonomi, baik ekonomi masyarakat maupun Pemerintah. Manfaat pada sektor lainnya ialah pada sektor kesehatan, dimana penerapan kebijakan ini telah mengurangi penyebaran virus Covid-19 dengan meminimalisir adanya antrian ataupun kerumunan dalam melakukan pembayaran PKB maupun BBNKB.
 - c. Derajat perubahan yang ingin dicapai dari implementasi pembebasan denda Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB) pada masa pandemi Covid-19 di Provinsi Lampung adalah untuk meningkatkan Pendapatan asli daerah, selain untuk meningkatkan PAD kebijakan ini sejatinya memiliki tujuan untuk menarik masyarakat untuk menjadi taat dalam pembayaran pajak kendaraan bermotornya.

- d. Letak pengambilan keputusan dalam implementasi pembebasan denda Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB) pada masa pandemi Covid-19 di Provinsi Lampung terkait dengan struktur birokrasi yang ada.
 - e. Pelaksana program implementasi pembebasan denda Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB) pada masa pandemi Covid-19 di Provinsi Lampung Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) yang mana mempunyai fungsi dan kewenangan dalam bidang registrasi dan identifikasi Kendaraan Bermotor; Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) dalam bidang pemungutan Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) maupun Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB); dan PT. Jasa Raharja dalam bidang asuransi kecelakaan lalu lintas.
 - f. Sumber daya yang digunakan dalam implementasi pembebasan denda Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB) pada masa pandemi Covid-19 di Provinsi Lampung telah terpenuhi dimana setiap kegiatan pelayanan yang dilaksanakan di Samsat Rajabasa Kota Bandar Lampung sesuai dengan SOP yang berlaku. Pada Aspek Sumber Daya Anggaran Samsat Rajabasa Kota Bandar Lampung telah disediakan dan telah terpenuhi sesuai pagu anggaran dan pada Aspek Sumber Daya Peralatan belum terpenuhi dimana memiliki kendala ketika membludaknya para wajib pajak disaat melakukan kewajibannya sering berhadapan dengan keterbatasan sarana kenyamanan pelayanan dan pembayaran yaitu loket pembayaran.
2. Kendala-kendala yang dihadapi dalam menerapkan pembebasan denda PKB serta BBNKB di Provinsi Lampung adalah:
- a. Misi dan persepsi yang dinilai belum memiliki kesamaan dari ketiga instansi yang bekerja sama dengan Samsat, dalam memberikan kualitas pelayanan yang baik.
 - b. Masih banyaknya pemilik kendaraan bermotor yang tersebar hingga ke daerah pedalaman, dimana jauh dari jangkauan pelayanan Samsat.
 - c. Sumber daya aparat yang terbatas, baik secara kuantitas maupun kualitas.

- d. Masih rendahnya kesadaran dalam pelaksanaan kewajiban untuk membayar pajak.
- e. Pembayaran PKB dan BBNKB yang menggunakan sistem maupun prosedur yang terlalu birokratis.
- f. Dinas Pendapatan Daerah tidak memiliki kewenangan untuk melakukan razia di lapangan.

5.2 Saran

Berdasarkan simpulan di atas, maka dapat diberikan saran berikut:

1. Dengan adanya wabah pandemi Covid-19 juga kelihatannya akan membuat suara kelompok masyarakat semakin diperhitungkan. Oleh karena tuntutan para pemangku kepentingan untuk berpartisipasi dalam agenda reformasi pajak akan semakin banyak. Walau lebih menjamin akseptabilitas, reformasi pajak yang berupaya mengakomodasi berbagai kepentingan bisa menghasilkan sistem pajak yang lebih kompleks.
2. Kebijakan dalam pembebasan denda PKB dan BBNKB pada masa pandemi Covid-19 di Provinsi Lampung merupakan wujud kepedulian Pemerintah provinsi Lampung akibat adanya pandemi Covid-19 yang memberi dampak pada sektor ekonomi dan pendapatan masyarakat. Harapannya dapat meringankan beban masyarakat dengan pembebasan denda Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) tahunan, lima tahunan dan bea balik nama kendaraan bermotor (BBNKB). Diharapkan semakin banyak wajib pajak yang memiliki kendaraan memanfaatkan kesempatan perpanjangan bebas denda Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) dan BBNKB. Apalagi pada tahap kedua juga diikuti pembebasan denda di tahun lalu maupun tahun berjalan dari Jasa Raharja. Adanya informasi melalui media sosial mengingatkan tersebarnya pemilik kendaraan bermotor sampai ke daerah pedalaman yang jauh dari jangkauan pelayanan samsat, peningkatan sumber daya aparat baik secara kuantitas maupun kualitas, peningkatan kesadaran melaksanan kewajiban untuk membayar pajak, sistem dan prosedur pembayaran Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor pada Kantor Samsat dibuat lebih sederhana dan diberikannya kewenangan Dinas Pendapatan Daerah untuk melakukan razia di lapangan.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Afifudding. 2012. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: Pustaka Setia.
- Agustino, Leo. 2017. *Dasar-Dasar Kebijakan Publik*. Bandung: CV Alfabeta.
- Astuti, Hesni W., Murniati, Dian., & Nurdiawansyah. 2021. *(Analisis Penerimaan Pajak Daerah Provinsi Lampung Pada Masa Pandemi Covid-19 (Studi Pada Badan Pendapatan Daerah Provinsi Lampung)*. Jurnal Manajemen Visonist Vol.10 No.1, 35-47.
- Handayani, Agustuti. 2016, *Analisis Kebijakan Pemutihan Pajak Kendaraan Bermotor R4 (Studi pada kantor SAMSAT kota Bandar Lampung)*, Jurnal Fakultas Ilmu Sosial Dan Politik Universitas Bandar Lampung.
- Ambawarwati, S. 2009. *Kamus Manajemen*. Jakarta: Graha Ilmu.
- Arikunto. 2009. *Dasar-Dasar Evaluasi Pendidikan*. Jakarta: Aneka Cipta.
- Danim. 2013. *Pengantar Studi Penelitian Kebijakan*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Dunn. 2012. *Analisis Kebijakan Publik*. Yogyakarta: Gadjah Mada University.
- Grindle, Merilee S. 2017. *Politics and Policy Implementation in the Third World*. New Jersey: Princnton University Press.
- Hoogerwerf. 2009. *Kebijakan Publik Berbasis Dynamic Policy Analisis*. Yogyakarta: Gaya Media.
- Hutomo. 2016. *Analisis kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor dalam kaitannya dengan kebijakan penghapusan denda pajak berdasarkan surat keputusan Gubernur Nomor 544/Dispenda/2016 Tentang Penghapusan Denda Pajak Dan Balik Nama Kendaraan Bermotor (Studi Pada Dinas Pendapatan Daerah Provinsi Kalimantan Barat)*. Jurnal Tesis.
- Islamy. 2014. *Prinsip-Prinsip Perumusan Kebijaksanaan Negara, Cetakan VII*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Moleong. 2013. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: Remaja Rosdakarya.

- Muchsin. 2012. *Hukum dan Kebijakan Publik*. Malang: Averroes Press.
- Ndraha. 2008. *Perilaku Organisasi*. Yogyakarta: Andi.
- Nugroho. 2013. *Kebijakan Publik Formulasi, Implementasi dan Formulasi*. Yogyakarta: Gadjah Mada University.
- Sendi. 2021. *Kebijakan Pemungutan Pajak Kendaraan Bermotor Pada Masa Pandemi Covid-19 di Provinsi Lampung*. Jurnal Fakultas Hukum Universitas Lampung.
- Seto. 2010. *Jurnal Administrasi Kebijakan Publik, Volume 1 Nomor 1 Tahun 2010*. Makassar.
- Sugiyono. 2018. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan RND*. Bandung: Alfabeta.
- Sutoro, Eko. 2001. *Membangun Good Governance di Desa*. Yogyakarta: IRE Press Pustaka Utama.
- Tagliante. 2013. *TDC l'evaluation*. Paris: CLE International.
- Viviane dan Gilbert de Lansheere. 2009. *Wajah Buram Pelayanan Publik*. Kerjasama Malang Corruption Watch dan YAPPIKA Jakarta.
- Wahab. 2010. *Pengantar Analisis Kebijakan Publik*. Malang: Universitas Muhammadiyah Malang Press.

B. Sumber Lain

- Indrasari, <https://m.lampost.com>, 2020
- Mulyana, <http://bapenda.lampungprov.go.id/>, 2020
- Mursalin, <https://republika.co.id>, 2021
- Raehan, <https://m.lampost.com>, 2020
- Salim, <https://otomotif.kompas.com/>, 2020
- Winarko, <https://m.lampost.com>, 2020